



HUMAN
RIGHTS
WATCH

“Panen dengan Darah Kami”

Bahaya Pekerja Anak dalam Perkebunan Tembakau di Indonesia

RINGKASAN

Tangan bocah laki-laki 14 tahun
setelah memanen daun tembakau
di satu perkebunan dekat
Sampang, Jawa Timur.





“Saat kami panen, saya sering sakit karena bau daun tembakau, dan saya merasa sakit kepalaberat.... Kadang-kadang sulit bernapas saat banyak tembakau di dekat saya. Saya tak bisa menjelaskannya. Saya sakit kepala. Saya pusing. Saya melihat bintang-bintang dan semuanya seperti sangat terang.”

“RADEN,” 14, SUMENER, EAST JAVA





Anak perempuan 15 tahun memanen daun tembakau dengan tangan di satu perkebunan dekat Sampang, Jawa Timur.

Ayu adalah gadis mungil 13 tahun bersuara lembut dari satu desa dekat Garut di pegunungan Jawa Barat.¹ Ia satu dari lima anak di keluarganya, dan orangtuanya adalah petani yang mengolah tembakau dan tanaman lain di sebidang lahan sempit. “Sejak kecil saya sudah pergi ke ladang,” katanya. “Orangtua saya menanam tembakau. Saya sering membantu orangtua dan kadang juga tetangga saya. Saya punya seorang kakak perempuan, seorang kakak laki-laki, dan dua adik. Mereka juga ikut membantu.”

Ayu siswi kelas satu Sekolah Menengah Pertama, dan ia menghabiskan banyak waktunya di luar sekolah untuk pergi ke ladang. Di pagi buta sebelum jam sekolah, di sore hari, dan saat akhir pekan serta liburan. Ia mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa ia kadang tak masuk sekolah untuk bekerja di ladang tembakau. “Ibu saya meminta saya untuk bolos sekolah tahun lalu saat musim panen,” katanya.

Ia berkata kerap muntah-muntah setiap tahun saban memanen tembakau:

Saya muntah saat saya terlalu lelah memanen dan mengangkut daun tembakau. Perut saya seperti... saya tak bisa jelaskan; mulut saya bau. Saya muntah bekal-kali... Ayah membawa saya pulang. Itu terjadi saat kami panen. Cuaca panas, dan saya sangat lelah... Baunya tak enak saat panen. Saya selalu muntah setiap kali memanen.

Gejala yang dijelaskannya—muntah dan mual—konsisten dengan gambaran orang terkena racun akut akibat nikotin, satu jenis penyakit akibat pekerjaan di pertanian tembakau ketika pekerja menyerap nikotin melalui kulitnya saat menyentuh tanaman tembakau.

Ayu juga membantu ayahnya mencampur racun pestisida yang disemprotkan ke ladang tembakau. “Saya menuangkan tiga atau empat wadah bahan kimia ke dalam ember, menuangkan air, dan mengaduknya dengan tongkat kayu, lalu ayah saya menuangkan campuran itu ke dalam tangki,” jelasnya. “Baunya sangat tajam. Membuat perut saya sakit.” Seperti kebanyakan petani di desanya, orangtua Ayu menjual tembakau kepada kepala desa, yang mengumpulkan daun tembakau dari puluhan petani,

¹ Ayu adalah nama samaran sebagaimana nama semua anak yang dikutip dalam laporan ini.



Gadis 13 tahun (depan) dan 11 tahun (belakang) memanen tembakau di satu perkebunan dekat Sumenep, Jawa Timur. .

mengangkutnya ke satu gudang di Jawa Tengah, dan menjualnya kepada pedagang di sana. Pengepul membeli tembakau dari pemasok yang berbeda, dikemas ulang, lalu menjualnya ke pasar terbuka untuk pabrik produksi tembakau dan perusahaan penyuplai daun tembakau dari Indonesia maupun yang berskala multinasional.

Laporan ini menggambarkan para pekerja anak terkena risiko parah akan kesehatan dan keselamatannya selagi bekerja di lahan tembakau. Kami merangkumnya berdasarkan penelitian secara luas termasuk wawancara dengan lebih dari 130 anak yang bekerja dalam pertanian tembakau di Indonesia. Bahaya ini termasuk keracunan nikotin akut karena bersentuhan langsung dengan tanaman dan daun tembakau, serta paparan racun pestisida dan

bahan kimia lain. Beberapa anak yang kami wawancarai, atau orangtua mereka, telah dilatih soal langkah-langkah keselamatan atau mereka telah mengetahui risiko kesehatan kerja. Aturan hukum soal larangan mempekerjakan anak di Indonesia secara umum sejalan dengan standar hukum internasional. Namun penelitian kami menunjukkan bahwa peraturan yang rompal dan buruknya penegakan hukum, terutama di sektor pertanian skala kecil, telah menyebabkan anak-anak dalam risiko. Laporan ini dilengkapi rekomendasi untuk pemerintah Indonesia, perusahaan tembakau, dan pihak terkait lain dalam industri tembakau. Termasuk pihak berwenang harus segera melarang anak-anak melakukan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan tembakau, dan perusahaan tersebut harus meningkatkan prosedur uji tuntas kelayakan dari segi hak asasi manusia untuk mengidentifikasi dan mengakhiri praktik bahaya mempekerjakan buruh anak dalam pertanian tembakau.

Indonesia merupakan produsen tembakau terbesar kelima di dunia, memiliki lebih dari 500.000 pertanian tembakau. Meski undang-undang nasional dan internasional melarang anak di bawah umur 18 tahun melakukan pekerjaan berbahaya, ribuan anak seperti Ayu bekerja dalam kondisi penuh risiko di pertanian tembakau di Indonesia. Mereka terpapar nikotin, pestisida beracun, panas ekstrem, dan bahaya lain. Pekerjaan ini berdampak langgeng bagi kesehatan dan pertumbuhan mereka.

Pemerintah Indonesia punya kerangka hukum dan kebijakan yang tegas tentang buruh anak. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, usia minimal anak untuk bekerja adalah 15 tahun, dan anak berumur 13-15 tahun hanya boleh melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak berbahaya dan tidak mengganggu waktu sekolah. Anak di bawah 18 tahun dilarang melakukan pekerjaan berbahaya, termasuk bekerja di lingkungan “dengan zat kimia berbahaya”. Daftar pekerjaan berbahaya yang dilarang bagi anak-anak Indonesia tidak menyebut secara spesifik larangan anak bekerja menangani tembakau. Human Rights Watch meyakini bahwa bukti yang ada menunjukkan setiap pekerjaan yang melibatkan kontak langsung dengan tembakau dalam bentuk apapun merupakan pekerjaan dengan zat kimia berbahaya, dan harus dilarang untuk semua anak.

Nikotin terdapat di semua bagian tanaman dan daun tembakau dalam semua tahapan produksi. Penelitian kesehatan masyarakat telah menunjukkan bahwa petani tembakau menyerap nikotin melalui kulit mereka saat menangani tembakau, terutama ketika tanaman tersebut basah. Penelitian menunjukkan petani tembakau dewasa yang tidak merokok memiliki jumlah nikotin yang sama dengan perokok di masyarakat umum. Nikotin adalah toksin alias zat racun, dan paparan nikotin telah lama dikaitkan dengan dampak buruk berjangka panjang atas perkembangan otak. Penggunaan alat pelindung tak cukup menghilangkan bahaya bekerja dengan tembakau dan dapat menyebabkan bahaya lain, seperti macam-macam cedera karena suhu panas.

Meski ada larangan dalam hukum nasional dan internasional soal bahaya mempekerjakan anak, Human Rights Watch mencatat bahwa anak-anak terlibat dalam pekerjaan berbahaya di pertanian tembakau di empat provinsi Indonesia, termasuk tiga provinsi yang menangani hampir 90 persen produksi tembakau setiap tahun: Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Anak-anak yang kami wawancarai bekerja secara langsung dengan tanaman tembakau, mengurus pestisida, dan melakukan pekerjaan fisik berbahaya dalam kondisi panas ekstrem. Kondisi ini menempatkan anak-anak dalam risiko kesehatan jangka pendek dan jangka panjang.

Sejumlah bahaya yang dihadapi pekerja anak di Indonesia bukanlah kasus unik pada pertanian tembakau. Anak-anak

yang bekerja di pertanian lain juga terpapar pestisida, bekerja di bawah panas ekstrem, dan menghadapi berbagai bahaya lain. Namun, mengolah tembakau secara inheren merupakan pekerjaan berbahaya untuk anak-anak karena unsur nikotin pada tanaman itu. Selain itu pertanian tembakau pasti membutuhkan pekerja untuk perannya yang penting menangani tanaman selama budidaya, panen, dan pengeringan.

Banyak perusahaan Indonesia dan perusahaan tembakau multinasional terbesar di dunia membeli tembakau yang ditanam di Indonesia dan menggunakannya untuk menghasilkan produk tembakau yang dijual ke pasar dalam negeri dan luar negeri. Beberapa perusahaan rokok multinasional terbesar di dunia telah mengakui ada risiko untuk anak-anak yang terlibat dalam tugas-tugas tertentu di pertanian tembakau. Perusahaan-perusahaan ini melarang anak di bawah umur 18 tahun melakukan beberapa tugas paling berbahaya di ladang tembakau yang jadi rantai pemasok mereka, seperti memanen atau menyemprot pestisida. Tapi tak satu pun dari perusahaan ini memiliki kebijakan dan prosedur yang matang untuk memastikan bahwa tembakau yang terserap dalam rantai pasokan mereka bukanlah hasil dari produksi yang melibatkan pekerja anak. Buntutnya, perusahaan-perusahaan ini berisiko turut berkontribusi memakai, dan mengambil keuntungan dari, situasi berbahaya mempekerjakan anak dalam industri tembakau.

Selama tiga penelitian lapangan antara September 2014 dan September 2015, Human Rights Watch mewawancarai total 227 orang, termasuk 132 anak usia 8-17 tahun yang dilaporkan bekerja di pertanian tembakau pada 2014 atau 2015. Kami juga mewawancarai 88 individu seperti orangtua dari buruh anak, petani tembakau, pembeli dan penjual daun tembakau, pemilik gudang, kepala desa, petugas kesehatan, perwakilan organisasi nonpemerintah, dan sebagainya. Selain itu, kami bertemu atau berkorespondensi dengan para pejabat dari beberapa lembaga pemerintah termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Human Rights Watch mengirim surat kepada empat perusahaan Indonesia dan sembilan pabrik tembakau multinasional dan perusahaan pemasok daun tembakau, untuk membagi hasil penelitian kami dan meminta informasi tentang kebijakan dan praktik mereka mengenai pekerja anak di Indonesia. Seperti yang dijelaskan di bawah nanti, tujuh perusahaan multinasional memberi respons terperinci. Kami mengirim beberapa surat dan beberapa kali menghubungi satu persatu empat perusahaan Indonesia sebagai upaya mendapatkan tanggapan berarti, tapi tak ada respons yang substantif dari mereka. Seteliti mungkin Human Rights Watch menganalisis uji tuntas dari segi hak asasi manusia terhadap perusahaan-perusahaan yang

merespons secara rinci surat kami, berdasarkan informasi yang diberikan oleh perusahaan, informasi yang tersedia di situsweb mereka, dan wawancara dengan para pekerja anak, petani tembakau, dan pedagang di Indonesia.

Sebagian besar anak-anak yang diwawancarai Human Rights Watch mulai bekerja di pertanian tembakau sebelum usia 15 tahun, standar usia minimal untuk bekerja di Indonesia. Sekitar tiga perempat dari anak-anak yang kami wawancarai mulai bekerja di pertanian tembakau pada usia 12 tahun. Sebagian besar anak-anak bekerja di pertanian tembakau sepanjang musim, dari penanaman hingga panen dan proses pengeringan.

Anak-anak yang diwawancarai untuk laporan ini biasanya bekerja pada sebidang lahan sempit yang diolah oleh orangtua atau anggota keluarga mereka. Selain bekerja di ladang keluarga, banyak anak juga bekerja di lahan tetangga dan anggota masyarakat lain. Beberapa anak tidak menerima upah untuk kerja mereka, baik karena mereka bekerja untuk ladang keluarga atau gantinya ditukar dengan tenaga anggota keluarga lain di kelompok masyarakatnya. Anak-anak lain menerima upah sekadarnya.

Anak-anak di keempat provinsi mengatakan bahwa mereka bekerja di pertanian tembakau untuk membantu keluarga. Bank Dunia melaporkan 14,2% penduduk pedesaan di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, hampir dua kali lipat dari angka kemiskinan di perkotaan. Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), “kemiskinan adalah penyebab utama adanya buruh anak di bidang pertanian” di seluruh dunia. Penelitian Human Rights Watch menemukan bahwa kemiskinan keluarga menyebabkan adanya buruh anak di pertanian tembakau di Indonesia. “Saya ingin membantu orangtua mencari nafkah,” kata Ratih, 11 tahun, yang bekerja di pertanian tembakau orangtuanya di Jember, Jawa Timur. Sinta, gadis 13 tahun yang bekerja di pertanian tembakau keluarganya di Magelang, Jawa Tengah, mengatakan, “Saya bekerja untuk membantu orangtua saya, untuk meringankan hidup mereka. Agar hidup tidak susah.”

“Anak-anak membantu saya di ladang, jadi saya bisa menghemat pengeluaran untuk membayar buruh,” ujar Ijo, petani 40-an tahun dan ayah empat anak yang diwawancarai di Garut, Jawa Barat, pada 2015. Ia bilang ia bersalah karena anaknya umur 12 tahun ikut membantunya di pertanian: “Tentu saya tak ingin anak-anak saya bekerja di pertanian tembakau, banyak bahan kimia di sana, dan bisa membahayakan anak-anak saya. Tapi mereka ingin kerja, dan kami adalah petani... Saya butuh banyak uang untuk membayar para buruh. Namun anak saya bisa membantu di semua musim. Anda bisa bayangkan, saya bisa menyimpan banyak uang saat anak saya bekerja membantu saya di ladang. Ini situasi rumit.”

Pekerjaan Berbahaya di Pertanian Tembakau

Meski tak semua pekerjaan berbahaya untuk anak-anak, ILO mendefinisikan pekerjaan berbahaya sebagai “pekerjaan yang, karena sifat atau keadaannya, dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.” ILO menganggap pertanian sebagai “salah satu dari tiga sektor paling berbahaya terkait kematian yang berhubungan dengan pekerjaan, kecelakaan non-fatal, dan penyakit akibat kerja.”

Human Rights Watch menemukan banyak aspek di pertanian tembakau di Indonesia menimbulkan risiko signifikan untuk kesehatan dan keselamatan anak-anak. Anak-anak yang bekerja di pertanian tembakau di Indonesia terpapar nikotin, racun pestisida, dan panas ekstrem. Mayoritas anak-anak yang diwawancarai untuk laporan ini menjelaskan sakit yang mereka alami saat bekerja di pertanian tembakau, termasuk gejala spesifik yang berkaitan dengan keracunan nikotin akut, paparan pestisida, dan berbagai cedera akibat suhu panas. Beberapa anak melaporkan gejala masalah pernapasan, kondisi kulit, dan iritasi mata saat bekerja di pertanian tembakau.

Semua anak yang diwawancarai untuk laporan ini menggambarkan caranya menangani dan merawat secara langsung tanaman dan daun tembakau yang mengandung nikotin. Dalam jangka pendek, penyerapan nikotin melalui kulit dapat menyebabkan keracunan nikotin akut, yang disebut penyakit akibat daun hijau tembakau (Green Tobacco Sickness). Gejala paling umum dari keracunan akut akibat nikotin adalah mual, muntah, sakit kepala, dan pusing. Sekitar setengah dari anak-anak yang kami wawancarai di Indonesia tahun 2014 atau 2015 dilaporkan mengalami setidaknya satu gejala yang konsisten dengan keracunan nikotin akut saat bekerja di pertanian tembakau. Banyak juga yang dilaporkan mengalami beberapa gejala. Misalnya Nadia, gadis 16 tahun di Bondowoso, Jawa Timur, mengatakan bahwa ia muntah-muntah setiap tahun saban musim panen saat mengikat dan menyortir hasil panen daun tembakau bersama perempuan dan anak perempuan lain di desanya. “Kadang-kadang saya sakit kepala. Kadang-kadang saya bahkan muntah... Ini terjadi ketika kami mengikat daun karena kami duduk di tengah bundelan daun tembakau. ... Ini terjadi saat tembakau masih basah dan baru tiba dari kebun... Setiap kali awal musim, kami muntah-muntah.”

Rio, anak laki-laki 13 tahun bertubuh jangkung, bekerja di pertanian tembakau di desanya di Magelang, Jawa Tengah, pada 2014. Ia berkata, “Setelah bekerja terlalu lama dengan tembakau, saya sakit perut dan merasa mual. Itu karena saya terlalu lama di dekat tembakau.” Ia mengibaratkan rasanya seperti mabuk, “Seperti kamu kalau dalam



perjalanan, dan mobil yang kamu tumpangi bergoncang karena jalannya bolak-balik.”

Pekerja dewasa menyemprotkan pestisida di satu perkebunan tembakau, dekat Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Belum ada penelitian soal efek jangka panjang dari penyerapan nikotin melalui kulit, namun penelitian kesehatan masyarakat soal merokok menunjukkan bahwa pemaparan nikotin selama masa kanak dan remaja dapat memicu konsekuensi langgeng pada perkembangan otak. Korteks prefrontal, bagian otak yang berperan untuk fungsi eksekutif dan atensi, adalah salah satu bagian terakhir otak yang matang dan terus berkembang selama masa remaja dan menginjak dewasa. Bagian ini sangat rentan terhadap dampak stimulan, seperti nikotin. Paparan nikotin pada masa remaja berkaitan dengan gangguan mood, dan masalah memori, atensi, kontrol impuls, dan kognisi di kemudian hari.

Banyak pekerja anak yang diwawancarai untuk laporan ini mengatakan mereka menangani atau memberi pestisida, pupuk, dan bahan kimia lain di pertanian tembakau di

daerah mereka. Beberapa anak juga dilaporkan melihat pekerja lain menaburkan bahan kimia di kebun tempat mereka bekerja, atau di ladang terdekat. Sejumlah anak dilaporkan langsung sakit setelah menangani atau bekerja di dekat bahan kimia yang dipakai di pertanian tembakau.

Musa, anak 16 tahun, misalnya, mengatakan dia menggunakan tangki dan memegang penyemprot untuk menyiram cairan kimia di pertanian tembakau keluarganya di Garut, Jawa Barat, pada 2015. Ia berkata ia sangat sakit saat pertama kali memberi pestisida, setelah mencampur bahan kimia dengan tangan kosong: “Mula-mula saya muntah... dua minggu, saya tak bisa bekerja. Saya pergi ke dokter. Dokter mengatakan pada saya untuk berhenti bekerja di dekat bahan kimia. Tapi bagaimana saya bisa



Pekerja anak bersiap mengangkat tongkat memuat daun tembakau ke gudang pengeringan, dekat Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

melakukannya? Saya harus membantu orangtua saya. Siapa lagi yang menolong mereka jika bukan saya?... Saya mencampurnya dengan tangan saya. Tiba-tiba saya pusing. Orangtua saya menyuruh saya pulang. Saya di rumah dua hari, dan ayah saya mengatakan agar saya beristirahat lebih lama. Rasanya buruk sekali. Selama dua minggu, saya terus-menerus muntah.”

Rahmad, anak laki-laki 10 tahun, menggambarkan bagaimana ia terpapar pestisida saat bekerja di pertanian keluarganya di Sampang, Jawa Timur, pada 2015. “Ketika saudara laki-laki saya menyemprot, saya membersihkan gulma. Itu bau... Baunya seperti obat. Saya merasa sakit. Saya sakit kepala, dan merasa mual di perut. Saya berada di

ladang... Setiap kali saya mencium bau semprotan, saya pusing dan mual.”

Anak-anak sangat rentan terhadap efek buruk paparan racun selama otak dan tubuh mereka masih dalam masa pertumbuhan. Paparan pestisida telah dikaitkan dengan efek kesehatan kronis jangka panjang termasuk masalah pernapasan, kanker, depresi, defisit neurologis, dan masalah kesehatan reproduksi. Terutama sekali, banyak pestisida yang sangat beracun terserap ke otak dan sistem kesehatan reproduksi, keduanya terus tumbuh dan berkembang selama masa kanak dan remaja.

Beberapa anak yang diwawancarai Human Rights Watch mengatakan mereka telah menerima pendidikan atau pelatihan tentang risiko kesehatan kala bekerja di pertanian tembakau. Sangat sedikit anak yang mengatakan mereka menggunakan alat pelindung saat menangani tembakau, dan banyak yang mengatakan tidak memakai atau memakai pelindung sekadarnya sewaktu bekerja dengan pestisida atau bahan kimia lain.



Banyak anak-anak menggambarkan bekerja saat cuaca sangat panas di pertanian tembakau. Beberapa anak yang kami wawancarai mengatakan mereka pingsan. Yang lain berkata mereka pingsan atau pusing atau menderita sakit kepala saat bekerja di bawah suhu sangat tinggi. Bekerja dalam kondisi panas ekstrem bisa menempatkan anak dalam risiko cedera karena sengatan panas dan dehidrasi, dan anak-anak lebih rentan terkena sakit panas ketimbang orang dewasa.

Sebagian besar anak yang diwawancarai melaporkan mereka menderita sakit dan kelelahan karena terus-menerus terlibat dalam pekerjaan berulang dan mengangkat beban berat. Beberapa anak juga mengatakan mereka menggunakan benda tajam dan tak sengaja melukai diri mereka, atau bekerja di ketinggian berbahaya tanpa jaminan pelindung jika jatuh.

Para siswa di satu sekolah dekat Sumenep, Jawa Timur. Banyak orangtua dari anak-anak ini yang menanam tembakau, dan beberapa anak bekerja di perkebunan tembakau sebelum dan setelah pulang sekolah.

Dampak pada Pendidikan

Sebagain besar anak-anak yang diwawancarai Human Rights Watch mengatakan mereka bersekolah dan bekerja di pertanian tembakau hanya di luar jam sekolah—sebelum dan setelah sekolah, dan saat akhir pekan serta libur sekolah. Namun, Human Rights Watch juga mendapati, bagi beberapa anak, bekerja di pertanian tembakau telah mengganggu waktu sekolah mereka.

Beberapa anak putus sekolah sebelum usia 15 tahun—usia wajib sekolah di Indonesia—untuk bekerja membantu keluarga mereka. Anak-anak ini sering mengatakan keluarga mereka tak mampu menyekolahkan, atau keluarga mengandalkan mereka untuk bekerja. Meski pemerintah Indonesia menjamin pendidikan umum gratis, artinya tidak harus



Bocah perempuan mengikat daun tembakau ke tongkat untuk persiapan pengeringan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.



membayar uang sekolah, tapi kebanyakan mereka yang diwawancarai diharuskan membayar uang buku, seragam, transportasi dari dan menuju sekolah. Faktor ini menjadi penghalang bagi beberapa keluarga. Misalnya, Sari, gadis 14 tahun bermata cerlang di Magelang, Jawa Tengah, mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa dia bercita-cita menjadi perawat kesehatan, namun dia berhenti sekolah setelah kelas enam untuk membantu keluarganya. “Saya ingin kembali sekolah untuk mencapai impian saya di masa depan, tapi kami tak punya banyak uang.”

Beberapa anak mengatakan mereka melewatkan beberapa hari ke sekolah selama musim tanam yang sibuk. Rojo, anak 11 tahun dan tertua di keluarganya, mengatakan dia bolos sekolah untuk bekerja di pertanian tembakau selama tiga atau empat kali selama musim panen tahun 2014 di Sampang, Jawa Timur: “Ayah saya minta saya untuk pergi ke ladang lebih awal, dan tak pergi ke sekolah,” katanya. “Saya khawatir saya tak akan lulus ujian.”

Beberapa anak yang diwawancarai mengatakan mereka sulit mengatur diri untuk sekolah dan kerja, dan menjelaskan soal kelelahan dan keletihan atau sulit mengerjakan pekerjaan sekolah. Awan, anak bertubuh ramping usia 15 tahun dari Pamekasan, Jawa Timur, menjelaskan bagaimana dia mengakali waktunya antara sekolah dan bekerja selama musim sibuk: “Saat panen tiba, saya harus bangun pagi sekali, dan saya harus siap bekerja di ladang sampai pukul 6.30 pagi, lantas pergi sekolah, lalu lanjut ke ladang lagi sampai sore... Kami pergi ke ladang sekitar pukul 04.30 atau jam 5 pagi. Masih gelap, tapi saya pakai senter kepala. Saya merasa ingin tidur lebih lama. Itu melelahkan.” Ia mengatakan bahwa jadwal melelahkan ini membuatnya sukar mengerjakan tugas sekolah: “Lebih sulit untuk belajar daripada sebelum panen,” katanya. “Itu bikin saya sangat lelah.”

Tanggapan Pemerintah

Menurut hukum internasional, pemerintah Indonesia wajib memastikan anak-anak dilindungi dari beragam bentuk terburuk mempekerjakan anak, termasuk pekerjaan berbahaya, yang didefinisikan sebagai “pekerjaan yang, karena sifat atau keadaannya, dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.”

Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional mengenai buruh anak, termasuk Konvensi ILO tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Konvensi ILO tentang Usia Minimum untuk Bekerja, dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak. Konvensi ILO soal Bentuk Kerja Terburuk bagi Buruh Anak mewajibkan negara anggota untuk mencegah anak-anak terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan menyediakan asistensi langsung untuk membebaskan anak-anak yang sudah terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Indonesia memiliki undang-undang dan aturan tegas tentang buruh anak, sejalan dengan standar internasional dan telah menerapkan sejumlah program sosial untuk buruh anak. Di bawah undang-undang Indonesia, usia minimal anak untuk bekerja adalah 15 tahun. Anak-anak usia 13-15 tahun dapat terlibat dalam pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu mental atau perkembangan fisik atau sosial mereka. Undang-undang tenaga kerja Indonesia melarang pekerjaan berbahaya oleh semua anak di bawah umur 18 tahun, dan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2003 merinci daftar tugas tertentu untuk anak di bawah 18 tahun. Daftar ini secara eksplisit melarang anak-anak bekerja di lingkungan “dengan zat kimia berbahaya”. Berdasarkan ketentuan ini, pekerjaan yang melibatkan kontak langsung dengan tembakau dalam bentuk apapun harus dilarang karena kemungkinan besar terpapar nikotin dan pestisida.

Namun, celah antara kerangka hukum dan undang-undang, serta ciutnya penegakan hukum dan peraturan soal buruh anak, telah menempatkan anak dalam risiko. Daftar pekerjaan berbahaya untuk anak dari pemerintah Indonesia tidak secara khusus melarang anak-anak bekerja dengan bahan kimia berbahaya termasuk bekerja menangani tembakau, kendati betapa bahayanya paparan nikotin. Situasi ambigu ini menyebabkan anak-anak dalam kerentanan.

Selain itu, pemerintah Indonesia tidak efektif melaksanakan undang-undang soal buruh anak dan peraturan di sektor pertanian skala kecil. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi—lembaga yang bertanggungjawab untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan terkait buruh anak—punya sekitar 2.000 pengawas yang memantau buruh di seluruh Indonesia dan di semua sektor. Jumlah ini tidak cukup efektif untuk satu negara berpenduduk lebih dari 250 juta jiwa. Dalam satu pertemuan dengan Human Rights Watch, seorang wakil kementerian menjelaskan bahwa pengawasan buruh hanya dilakukan di industri pertanian skala besar, bukan di sektor pertanian skala kecil tempat bekerja hampir seluruh anak-anak yang kami wawancarai untuk laporan ini.

Rantai Pasokan Tembakau dan Tanggungjawab Perusahaan
Pemerintah memiliki tanggungjawab utama untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia sesuai hukum internasional. Sementara lembaga swasta, termasuk institusi bisnis, juga punya tanggungjawab untuk tidak jadi penyebab atau berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Mereka perlu mengambil langkah efektif guna memastikan setiap pelanggaran yang terjadi ditangani secara efektif. Ini termasuk tanggungjawab untuk memastikan bahwa operasional bisnisnya tidak menggunakan, atau turut berkontribusi memakai, buruh anak dalam pekerjaan berbahaya.

Seorang lelaki melintasi reklame merek rokok terkenal sewaktu mengangkut tembakau dengan andong di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.







Sorang pekerja 13 tahun duduk dekat tumpukan daun tembakau kering di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.



Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, yang disahkan Dewan HAM PBB tahun 2011, mengekalkan aturan bahwa semua perusahaan harus menghormati hak asasi manusia, menghindari keterlibatannya dalam pelanggaran, dan memastikan setiap pelanggaran yang terjadi dipulihkan secara penuh. Panduan ini, diterima secara luas sebagai artikulasi otoritatif atas tanggungjawab dunia usaha dalam perkara hak asasi manusia, terutama terkait uji tuntas dari segi hak asasi manusia (human rights due diligence). Ini satu proses yang mengidentifikasi potensi risiko pelanggaran hak asasi manusia yang berhubungan dengan operasional bisnis dan mengambil langkah efektif untuk mencegah dan mengurangi dampak negatifnya. Perusahaan juga bertanggungjawab untuk memastikan bahwa korban dari setiap pelanggaran ini mampu menjangkau proses pemulihan.

Tembakau yang ditanam di Indonesia terserap dalam rantai pasokan perusahaan tembakau Indonesia dalam berbagai level, serta perusahaan tembakau multinasional terbesar di dunia. Perusahaan terbesar yang beroperasi di Indonesia termasuk tiga pabrik tembakau Indonesia—PT Djarum (Djarum), PT Gudang Garam Tbk (Gudang Garam), dan PT Nojorono Tobacco International (Nojorono)—dan dua perusahaan yang dimiliki oleh pabrik tembakau multinasional—PT Bentoel Internasional Investama (Bentoel), milik British American Tobacco (BAT), dan PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (Sampoerna), milik Philip Morris International. Perusahaan Indonesia dan multinasional lain juga membeli tembakau yang ditanam di Indonesia, seperti dijelaskan dalam laporan ini.

Para petani tembakau yang diwawancarai Human Rights Watch menjual tembakau dengan sejumlah cara. Sebagian besar petani menjual daun tembakau di pasar terbuka melalui perantara atau tengkulak. Dalam sistem ini, petani kecil menjual tembakau secara terpusat kepada seorang petani atau pemuka/ kepala desa, atau pembeli lokal, yang akan mengumpulkan tembakau dari banyak produsen kecil dan menjualnya ke gudang milik pengusaha lokal atau dibeli oleh perusahaan nasional atau multinasional yang lebih besar.

Sebagai alternatif untuk sistem ini, beberapa petani menjalin hubungan secara pribadi dengan perusahaan tembakau dan punya kesempatan untuk menjual langsung kepada perwakilan perusahaan, daripada melalui tengkulak. Di bawah sistem ini, beberapa petani menandatangani kontrak tertulis untuk menjual tembakau secara langsung ke pabrik tembakau atau perusahaan pemasok daun tembakau.

Human Rights Watch mewawancarai lebih dari 60 petani tembakau, pembeli, dan penjual daun tembakau, serta pemilik gudang di empat provinsi tempat penelitian ini dilakukan. Kami mengidentifikasi risiko hak asasi manusia, termasuk bahaya keselamatan dan kesehatan buruh anak,

baik di pasar terbuka maupun dalam sistem kontrak langsung.

Sebagian besar petani dan pedagang yang menjual tembakau secara eksklusif melalui pasar tradisional terbuka mengakui bahwa anak-anak yang bekerja mengolah tembakau merupakan praktik umum. Sebagian besar dari mereka menyatakan tak satu pun, baik pemerintah maupun pembeli daun tembakau yang pernah berkomunikasi dengan mereka, mempertanyakan soal standar atau dugaan kuat keterlibatan buruh anak dalam rantai pasokan tembakau. Mereka mengatakan tidak mengetahui adanya upaya dari pihak pembeli, termasuk perusahaan dengan kebijakan eksplisit yang melarang buruh anak, untuk memverifikasi kondisi pertanian tembakau atau melakukan inspeksi soal pekerja anak.

Para petani yang memproduksi dan menjual tembakau melalui sistem kontrak langsung mengatakan bahwa mereka telah menerima beberapa pelatihan dan pendidikan tentang buruh anak. Mereka juga dilatih soal keselamatan dan sosialisasi soal kesehatan dari perusahaan rokok yang melakukan kontrak dengan mereka. Pada saat yang sama, Human Rights Watch menemukan bahwa uji tuntas kelayakan perusahaan dari segi hak asasi manusia punya keterbatasan untuk mengakhiri praktik bahaya mempekerjakan anak dalam rantai pasokan mereka. Sebagian besar petani dalam sistem kontrak langsung melaporkan bahwa anak-anak di bawah 18 tahun masih ikut dalam banyak pekerjaan di pertanian tembakau. Mereka mengatakan tak ada sanksi tegas atau hukuman jika ditemukan ada anak yang bekerja, bahkan saat ada pelanggaran berkali-kali. Dengan tiadanya hukuman yang signifikan, sebagian besar petani mengabaikan upaya perusahaan untuk mencegah pemasoknya membiarkan anak-anak bekerja.

Human Rights Watch mendapati bahwa perusahaan yang membeli tembakau di pasar terbuka maupun lewat sistem kontrak langsung berisiko membeli tembakau yang diproduksi oleh buruh anak yang bekerja dalam kondisi berbahaya.

Human Rights Watch meminta informasi mengenai kebijakan dan prosedur uji tuntas kelayakan dari segi hak asasi manusia kepada 13 perusahaan, termasuk empat produsen produk tembakau Indonesia, tujuh perusahaan multinasional, dan dua perusahaan dagang tembakau. Sepuluh perusahaan memberi tanggapan. Dari empat perusahaan tembakau Indonesia, dua menjawab (Nojorono dan Wismilak), namun tak memberi respons terperinci atau komprehensif untuk pertanyaan yang kami ajukan. Seorang wakil dari Wismilak menyatakan bahwa perusahaan tidak bisa menanggapi secara detail karena “tidak berhubungan langsung dengan petani tembakau.” Dia menambahkan juga “tidak mengetahui” pihak lain atau perantara dalam rantai pasokan mereka yang berhubungan langsung dengan

Seorang pedagang menilai kualitas tembakau yang didupkannya dari penjual lain di satu gudang dekat Sumenep, Jawa Timur. Dia mengatakan dia mendapatkan tembakau dari ratusan petani dan pedagang tembakau, lantas menjualnya ke satu pabrik rokok yang dimiliki oleh perusahaan tembakau multinasional.









Bocah perempuan 8 tahun menyortir dan mengikat daun tembakau dengan tangan, dekat Sampang, Jawa Timur.

petani. Nojorono menjawab melalui sebuah surat dan merujuk Human Rights Watch kepada GAPPRI (Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia), sebuah asosiasi produsen rokok, untuk mendapatkan informasi mengenai pertanian tembakau, termasuk buruh anak. Human Rights Watch lantas menulis surat kepada GAPPRI, namun mereka menolak bertemu kami. Perusahaan rokok terbesar di Indonesia, Djarum dan Gudang Garam, tak menanggapi Human Rights Watch, meski kami telah berulang kali menghubungi mereka.

Semua perusahaan multinasional yang membeli tembakau dari Indonesia, yang memberi tanggapan pada Human Rights Watch, punya kebijakan terkait buruh anak yang selaras dan terlihat konsisten dengan standar internasional, terutama dengan konvensi ILO. Namun, tak satu pun perusahaan ini melarang anak-anak terlibat dalam semua pekerjaan yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan anak. Artinya, kebijakan perusahaan ini masih minim dalam hal memastikan semua anak terlindungi dari pekerjaan berbahaya di pertanian tembakau dalam rantai pasokannya.

Human Rights Watch menganalisis informasi tentang uji tuntas dari segi hak asasi manusia yang disediakan oleh perusahaan lewat surat tanggapan mereka. Beberapa perusahaan cukup transparan menangani ini, terutama mengenai pemantauannya terhadap kebijakan buruh anak di seluruh rantai pasokan, serta dari hasil pengawasan internal dan audit eksternal. Transparansi merupakan elemen kunci dalam uji tuntas HAM yang efektif dan kredibel. Di antara perusahaan yang kami pelajari, Philip Morris International tampaknya telah mengambil sejumlah besar langkah untuk transparan tentang kebijakan HAM dan prosedur pemantauan, termasuk dengan menerbitkan laporan soal kemajuan dan beberapa laporan rinci soal pemantauan oleh pihak ketiga melalui situswebnya.

Sebagian besar perusahaan tembakau multinasional yang beroperasi di Indonesia mendapatkan tembakau melalui kontrak langsung dengan petani dan membeli daun tembakau di pasar terbuka. Beberapa perusahaan hanya menggunakan salah satu dari dua metode itu. Banyak perusahaan mengakui hanya melakukan sedikit atau tidak sama sekali uji tuntas hak asasi manusia di sistem pasar terbuka. Namun, semua perusahaan yang mendapatkan tembakau dari Indonesia bertanggungjawab untuk melakukan uji tuntas hak asasi manusia. Mereka juga harus memastikan kegiatannya tidak menyebabkan atau berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia, bahkan sekalipun dalam lapisan rantai pasokan produksi. Sebagian besar perusahaan yang menanggapi Human Rights Watch mengakui ada buruh anak dan ada risiko pelanggaran hak asasi manusia dalam sistem pasar terbuka. Tetapi tak satu pun perusahaan menjelaskan jika mereka memiliki prosedur mumpuni guna memastikan tembakau yang terserap dalam

rantai pasokannya tidak diproduksi oleh buruh anak yang bekerja dalam situasi berbahaya.

Langkah ke Depan

Temuan-temuan yang didokumentasikan dalam laporan ini menyimpulkan bahwa setiap pekerjaan yang melibatkan kontak langsung dengan tembakau dalam bentuk apapun harus dinilai berbahaya bagi anak-anak di bawah umur 18 tahun. Ini lantaran risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh nikotin, pestisida yang dipakai pada tanaman, dan kerentanan lain untuk anak yang tubuh dan otaknya masih dalam tahap pertumbuhan. Kesimpulan ini didukung oleh analisis kami lewat standar internasional dan literatur kesehatan masyarakat, serta wawancara dengan para pakar soal kesehatan buruh tani.

Kami menyadari pertanian skala kecil adalah bagian penting dari sektor pertanian Indonesia. Di beberapa daerah, anak-anak Indonesia telah terlibat dalam pertanian keluarga selama beberapa generasi. Meski mungkin butuh waktu lama untuk mengubah sikap dan praktik seputar peran anak di pertanian tembakau, perubahan yang signifikan bukan tak mungkin. Ambil contoh Brasil, produsen tembakau terbesar kedua di dunia. Seperti halnya Indonesia, tanaman tembakau di Brasil dibudidayakan oleh sebagian besar pertanian keluarga skala kecil. Di sana larangan pemerintah yang ketat dan gamblang tentang buruh anak di pertanian tembakau, dan pendidikan serta pelatihan menyeluruh soal kesehatan dan keselamatan, telah membantu mengikis bahaya buruh anak di pertanian tembakau. Pemerintah Brasil memberi sanksi tegas atas pelanggaran mempekerjakan anak, yang diterapkan bagi petani maupun perusahaan yang membeli tembakau dari para petani. Sanksi ini mendorong para pihak yang terlibat dalam produksi tembakau menghentikan atau membatasi kerja anak di pertanian. Pihak berwenang Indonesia harus memperhatikan pendekatan ini.

Menjadi bagian dari upaya mengakhiri bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak tahun 2022, pemerintah Indonesia harus memperbarui daftar pekerjaan berbahaya untuk anak-anak. Atau pemerintah perlu menerapkan hukum serta aturan baru untuk melarang secara tegas pekerjaan yang melibatkan anak-anak dalam kontak langsung dengan tembakau dalam bentuk apapun. Mungkin ada beberapa pekerjaan ringan di pertanian tembakau yang cocok untuk anak-anak, terutama pada tahap awal produksi. Misalnya, menanam tembakau dengan menggunakan sarung tangan atau menyiram tanaman tembakau dengan ember kecil yang ringan atau kendi. Itu bisa jadi pekerjaan yang baik untuk anak-anak selama mereka tidak bekerja dalam kondisi panas ekstrem atau berbahaya, dan pekerjaan itu tak mengganggu sekolah mereka. Namun, Human Rights Watch meyakini banyak aspek di pertanian tembakau di Indonesia merupakan pekerjaan berbahaya

bagi buruh anak menurut standar internasional, terutama pekerjaan menabur pupuk, saat panen tembakau, dan proses pengeringan tembakau. Singkatnya, tahapan produksi ini menuntut pekerja melakukan kontak langsung dengan tembakau dan karena itu praktik mempekerjakan anak mesti diakhiri.

Pemerintah harus menyelidiki dan memantau ketat pekerja anak dan pelanggaran lain di pertanian skala kecil, termasuk melalui inspeksi mendadak di waktu dan lokasi saat anak-anak itu dilibatkan dalam banyak pekerjaan.

Selain itu, pihak berwenang Indonesia harus segera mengambil langkah-langkah melindungi buruh tembakau anak dari bahaya. Pemerintah harus mengimplementasikan pendidikan umum secara luas dan program pelatihan di kelompok petani tembakau untuk mempromosikan kesadaran atas risiko kesehatan bagi anak-anak yang bekerja di pertanian tembakau, terutama risiko paparan nikotin dan pestisida.

Semua perusahaan yang membeli tembakau dari Indonesia harus mengadopsi atau merevisi kebijakan terkait hak asasi manusia, melarang buruh anak melakukan pekerjaan berbahaya dalam rantai pasokan di segala tempat. Ini termasuk pekerjaan yang melibatkan anak-anak berkontak langsung dengan tembakau dalam bentuk apapun. Perusahaan harus membentuk atau memperkuat prosedur uji tuntas hak asasi manusia dengan menekankan secara serius mengakhiri pekerjaan berbahaya bagi anak-anak di semua bagian rantai pasokan tembakau. Mereka harus rutin melaporkan secara rinci dan terbuka soal upayanya mengidentifikasi dan menangani masalah hak asasi manusia di rantai pasokannya.



Indonesia merupakan negara produsen tembakau terbesar kelima, dengan lebih dari 500.000 perkebunan tembakau. Ribuan anak, beberapa berumur delapan tahun, bekerja dalam kondisi penuh risiko di perkebunan ini, terpapar nikotin, racun pestisida, dan bahaya lain. Pekerjaan ini memiliki konsekuensi seumur hidup bagi kesehatan dan pertumbuhan mereka.

Perusahaan-perusahaan besar Indonesia, serta beberapa perusahaan tembakau multinasional terbesar di dunia, membeli sebagian besar tembakau yang ditanam di Indonesia dan menggunakannya untuk produk tembakau yang dijual di dalam dan luar negeri. Tak satu pun dari perusahaan-perusahaan ini melakukan upaya yang cukup untuk memastikan anak-anak tidak bekerja dalam kondisi berbahaya di perkebunan-perkebunan yang ada dalam rantai pasokan mereka.

Berdasarkan wawancara dengan lebih dari 130 pekerja anak, *"Panen dalam Darah Kami"* mendokumentasikan bagaimana mereka menderita gejala yang konsisten akibat keracunan nikotin akut, berurusan dengan bahan kimia beracun, terluka karena benda tajam, pingsan saat bekerja dalam kondisi panas ekstrem, dan beragam bahaya lain. Beberapa anak yang diwawancarai, atau orangtua mereka, memahami risiko kesehatan dari pekerjaan ini atau telah dilatih untuk langkah-langkah yang aman.

Anak-anak sangat rentan terkena efek berbahaya dari perkebunan tembakau karena otak dan tubuh mereka masih dalam masa pertumbuhan. Paparan nikotin selama masa kanak-kanak berkaitan dengan gangguan suasana hati, dan masalah dengan ingatan, perhatian, kendali impuls, serta gangguan kesadaran di kemudian hari.

Human Rights Watch mendesak pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan tembakau untuk melarang anak-anak terlibat dalam pekerjaan yang berhubungan langsung dengan tembakau.

(atas) Anak-anak mengikat daun tembakau pada tongkat untuk persiapan pengeringan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

(sampul depan) Anak perempuan 11 tahun mengikat daun tembakau ke tongkat untuk persiapan pengeringan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Semua foto: © 2015 Marcus Bleasdale untuk Human Rights Watch